

PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA (BK3PD) DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2012

IMPROVING EMPOWERMENT AND RURAL DEVELOPMENT THROUGH A FINANCIAL ASSISTANCE PROGRAM SPECIFICALLY TO THE VILLAGES (BK3PD) IN THE JEMBER DISTRICT ADMINISTRATION UNDER THE RULES OF REGENTS NUMBER 10 YEAR 2012 ABOUT GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION TO THE VILLAGE JEMBER DISTRICT IN 2012

Denis Anggun Prameswari, Asmara Budi Dyah Darma Sutji, Iwan Rahmad Soetijono
Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Jawa Timur yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Kabupaten Jember dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BK2PD) untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. Penggunaan BK2PD direalisasikan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), Penghasilan Tetap (PT) Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya dan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Desa (BK3PD). Program BK2PD Tahun 2012 didistribusikan adil dan merata kepada 226 (dua ratus dua puluh enam) Desa se-Kabupaten Jember sebesar @ Rp. 473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

Kata Kunci: Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BK2PD), Alokasi Dana Desa (ADD), Penghasilan Tetap (PT), Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Desa (BK3PD)

Abstract

Jember is one of the autonomous regions in East Java, which has been implementing the principles of local autonomy by trying to optimize the rural potential for the implementation of good governance. Jember real form and to increase participation in helping the village government is the provision of Financial Assistance to the Government Village (BK2PD) to finance the Village Government in implementing governance and community development activities that can be used to support the implementation of the authority and household affairs. Use BK2PD realized in the form of Village Allocation Fund (ADD), Fixed Income (PT) Village Head and other village Devices and Specialized Financial Aid To the Village Administration (BK3PD). In 2012 BK2PD program is distributed fairly and equitably to 226 (two hundred and twenty-six) as Jember Regency Village at @ Rp. 473,000,000.00 (four hundred and seventy-three million dollars).

Keywords: FinancialassistanceTo the Government ofthe Village(BK2PD), Village Allocation Fund(ADD), FixedIncome(PT), SpecialFinancial AssistanceTo theVillage Government(BK3PD).

Pendahuluan

Transisi politik yang terjadi di Indonesia menghasilkan dua proses politik yang berjalan secara simultan, yaitu desentralisasi dan demokratisasi. Kedua proses politik itu terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan politik di area lokal maupun nasional, yaitu dari pengaturan politik yang bersifat otoritarian-sentralistik menjadi lebih demokratis-desentralistik.^[1] Selanjutnya menurut Aridan^[2], desentralisasi memungkinkan

berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Demokratisasi setidaknya mengubah hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan. Salah satu bentuk perubahan karakter hubungan kekuasaan tercermin dari pergeseran *locus politics* dari pemerintahan oleh birokrasi menjadi pemerintahan oleh partai (*party government*).

Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.^[3] Sedangkan dekonsentrasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau perangkat pusat di daerah. Mardiasmo^[4] menyatakan, secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: *Pertama*, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masyarakat-masyarakat daerah. *Kedua*, memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan paling rendah yang memiliki informasi paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan paling rendah adalah desa. Oleh karena itu, otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa. Namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini, kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama, yaitu: *Pertama*, desa memiliki APBDesa yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. *Kedua*, kesejahteraan masyarakat desa rendah. *Ketiga*, rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. *Keempat*, bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.^[5]

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut, maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga atau menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. Desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten yang lebih dikenal dengan sebutan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam sistem

pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Jawa Timur yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Kabupaten Jember dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BK2PD) untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. Pemberian BK2PD dari Pemerintah Kabupaten Jember kepada Desa pada Tahun 2012 secara yuridis pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember Tahun 2012 dimana disebutkan tujuan pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa adalah :

1. Meningkatkan sumber pendapatan desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
3. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
4. Mendorong peningkatan alokasi anggaran dari Pendapatan Asli Desa (PAD) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
5. Melibatkan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten.
6. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar di wilayah perdesaan.
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan infrastruktur perdesaan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap obyek infrastruktur terbangun.

Penggunaan BK2PD direalisasikan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), Penghasilan Tetap (PT) Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya dan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Desa (BK3PD). Program BK2PD Tahun 2012 didistribusikan adil dan merata kepada 226 (dua ratus dua puluh enam) Desa se-Kabupaten Jember sebesar @ Rp. 473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dalam kegiatan yang telah diuraikan diatas.^[6] Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul "**Peningkatan Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa Melalui**

Program Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (BK3PD) Di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember Tahun 2012”

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah substansi yang terkandung dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember Tahun 2012 sudah melaksanakan dengan ketentuan Pasal 37 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah?
2. Bagaimana perwujudan dari pelaksanaan pemberdayaan pembangunan desa melalui program Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Desa (BK3PD) berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember Tahun 2012?

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[7] Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah yuridis normatif (legal research), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.[8] Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi.

Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian

skripsi ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan. [9] Pendekatan peraturan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[10] Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian makalah ini adalah peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 9) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
- 10) Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember Tahun 2012;
- 11) Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Jember;
- 12) Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/190/012/2012 tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember Tahun 2012.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

c. Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain (buku-buku politik, ekonomi, teknik, filsafat, kedokteran, kebudayaan, dan lain-lain, sepanjang relevan dengan objek penelitian). [11] Dalam penulisan skripsi ini bahan non hukum yang digunakan oleh penulis berupa buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber non hukum lain.

Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisa bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu ; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan. [12]

Sesuai langkah-langkah tersebut sebelumnya penulis telah mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan telah menetapkan isu hukum yang akan dibahas. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian digunakan penulis untuk menelaah dan menganalisis isu hukum yang akan dibahas. Setelah melakukan telaah dan analisis penulis akan menyimpulkan hasilnya dan memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan. Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan diatas diharapkan di dalam penulisan skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Pembahasan

Substansi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa Kabupaten Jember Tahun 2012 Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 37 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

Pasal 37

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a) belanja pegawai;
 - b) bunga;
 - c) subsidi;
 - d) hibah;
- bantuan sosial;
belanja bagi hasil;
bantuan keuangan; dan
belanja tidak terduga.

Pada Pasal 37 diatas dijelaskan kelompok belanja tidak langsung seperti yang dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) huruf a, yaitu sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri dari :
 - a. belanja tidak langsung; dan
 - b. belanja langsung.

Yang dimaksud belanja tidak langsung dalam Pasal 37 di atas adalah :

1. Belanja Pegawai
Merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Bunga
Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
3. Subsidi
Digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
4. Hibah
Digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
5. Bantuan Sosial
Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan

dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Belanja Bagi Hasil

Digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Bantuan Keuangan

Digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

8. Belanja Tidak Terduga

Merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Dari penjelasan di atas maka, dapat dilihat bahwa pada Pasal 37 huruf g yang diuraikan dalam Pasal 47, yaitu mengenai bantuan keuangan mempunyai sifat umum atau khusus. Yang dimaksud bantuan keuangan yang bersifat umum adalah peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan yang dimaksud bantuan keuangan yang bersifat khusus adalah peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah kabupaten pemberi bantuan. [13] Bantuan Keuangan tersebut kemudian disalurkan kepada pemerintah desa melalui program yang dibuat oleh pemerintah daerah pemberi bantuan yang sifatnya sebagai kebijakan lokal.

Sedangkan substansi yang terkandung dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa Kabupaten Jember Tahun 2012 adalah maksud pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Hal itu dilakukan dengan tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

- a) Alokasi Dana Desa (ADD);
- b) Penghasilan Tetap (PT) Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c) Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Desa (BK3PD);

ADD dipergunakan untuk :

1. Kegiatan operasional Pemerintah Desa sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima oleh desa; dan
2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari ADD yang diterima oleh desa.

Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam musyawarah desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan yang didanai dari ADD adalah sesuai dengan ketentuan pengelolaan APBDesa. Untuk Penerima PT adalah para Kepala Desa dan/atau Pejabat Kepala Desa dan perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Desa, yang bersifat sah dan perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Desa, yang bersifat sah dan mengikat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PT Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan sesuai dengan permohonan pengajuan dari Pemerintah Desa. Bagi Kepala Desa dan perangkat Desa yang meninggal, berhenti atau berakhir masa jabatannya, masih berhak menerima PT sesuai bulan pada saat perangkat desa tersebut meninggal, berhenti atau berakhir masa jabatannya.

Mengenai BK3PD disalurkan untuk :

1. Honorarium RT/RW; dan
2. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

Dalam pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur perdesaan harus dibentuk Tim Pelaksana Desa (TPD). TPD terbentuk dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat diberikan bantuan operasional yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana.

Untuk sumber anggaran yang diperoleh adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kabupaten) dengan prinsip pengelolaan sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. Bantuan Keuangan Kepada Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Penentuan besaran anggaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berdasarkan asas adil dan merata. Disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pengawasan pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Substansi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa Kabupaten Jember Tahun 2012 diatas sudah melaksanakan ketentuan Pasal 37 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana dijelaskan bahwa bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Pemerintah Kabupaten Jember membuat kebijakan lokal yang ditindak lanjuti dengan pembuatan program, yaitu Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BK2PD) untuk kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD), Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya (PT) dan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (BK3PD). Untuk BK3PD karena sifatnya khusus, maka peruntukan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan. Berikut uraian mengenai arah kebijakannya :

- (1) Program Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun 2012 secara garis besar digunakan untuk operasional Pemerintah Desa Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, Tunjangan BPD, Bantuan Operasioanl Lembaga Kemasyarakatan Desa, bidang prioritas kesehatan serta penyusunan profil desa, pemberdayaan masyarakat desa yang dirumuskan berdasarkan kebutuhan desa (bottom up planning) dan pembangunan infrastruktur dasar pedesaan yang perencanaan penggunaannya (top down planning) diprioritaskan untuk pembangunan atau peningkatan jalan maupun jembatan.
- (2) Program Bantuan Keuangan Kepada Desa didistribusikan merata kepada 226 Desa se-Kabupaten Jember sebesar Rp. 473.000,000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dalam kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD), Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (PT) dan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Desa (BK3PD) dengan ketentuan dikelola dalam APBDesa Tahun Anggaran 2012.
- (3) Perencanaan pelaksanaan maupun perhitungan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (PT) disesuaikan dengan Upah Minimum regional untuk Kabupaten Jember.

- (4) Dalam rangka penguatan lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran yang digunakan untuk kegiatan operasional sesuai kemampuan keuangan desa sedangkan untuk tunjangan BPD didukung melalui ADD. [14]

Mengenai perhitungan rumusan BK3PD adalah sebagai berikut :

$$BK3PD * = (ADD + PT + BK3PD)$$

*Keterangan :

BK3PD = Bantuan Keuangan Kepada Desa

ADD = Alokasi Dana Desa

PT = Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya

BK3PD = Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa

Bantuan Keuangan Kepada Desa digunakan untuk kegiatan :

1. Alokasi Dana Desa (ADD) yang terdiri dari :

- a. 30% (tiga puluh per seratus) ADD digunakan untuk :

- 1) Peningkatan informasi dan komunikasi;
- 2) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- 3) Operasional Pemerintah Desa.

- b. 70% (tujuh puluh per seratus) ADD digunakan untuk :

- 1) Bidang prioritas kesehatan;
- 2) Bantuan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (TP, PKK Desa, LPMD, dan Karang Taruna);
- 3) Kegiatan profil desa;
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa.

1. Penghasilan Tetap (TP) Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya

- a. Kepala Desa : Rp. 1.270.000,-/ bulan
- b. Kepala Urusan : Rp. 920.000,-/ bulan
- c. Kepala Dusun : Rp. 920.000,-/ bulan

2. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintahan Desa (BK3PD) yang terdiri dari :

- a. Operasional RT/RW
Masing-masing lembaga @ Rp. 600.000 per Tahun

- b. Pembangunan infrastruktur dasar pedesaan

Alokasi anggaran bantuan BK3PD setelah dikurangi kebutuhan operasional RT/RW, digunakan untuk pembangunan sarana insfrastruktur dasar pedesaan berupa jalan dan/atau jembatan. Kegiatan pembangunan sarana infrastruktur dasar pedesaan dikelola oleh Tim Pelaksana Desa. Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Desa (BK3PD) seluruh desa se-Kabupaten Jember sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) desa.

Penentuan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) :

- 1) Rumus penentuan besarnya ADD untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan adil.
- 2) Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- 3) Asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- 4) Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil yaitu 60% : 40% dari jumlah ADD.
- 5) Nilai Bobot Desa (BDx) adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variable independen.
- 6) Variable independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya nilai bobot setiap desa yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa yang lainnya.
- 7) Variabel independen yang digunakan, meliputi :
 - a) Kesehatan;
 - b) Kemiskinan;
 - c) Pendidikan;
 - d) Jumlah Penduduk;
 - e) Luas wilayah;
 - f) Keterjangkauan; dan
 - g) Prosentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya. [15]

Prinsip pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai dari ADD dan pembangunan infrastruktur pedesaan yang dibiayai dari BK3PD adalah :

- (a) Program Bantuan Keuangan Kepada Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip *acceptable* (dapat diterima dengan mekanisme penentuan berdasarkan prioritas kebutuhan), *transparent* (terbuka), *accountable* (dapat dipertanggungjawabkan) dan *sustainable* (memberikan manfaat secara berkelanjutan).
- (b) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana infrastruktur dasar pedesaan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan dan kebutuhan.
- (c) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana infrastruktur dasar pedesaan dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa bersama masyarakat sesuai dengan jadwal kegiatan.
- (d) Untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap sarana/prasarana yang dibangun, diharapkan masyarakat dapat memberikan partisipasi/berperan baik dengan memberikan bahan, tenaga maupun dana.
- (e) Pola pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur dasar pedesaan adalah swakelola melalui Tim Pelaksana Desa dengan

acuan :

1. Persiapan/musyawarah desa;
 2. Pendataan dan perencanaan;
 3. Pelaksanaan.
- (f) Dalam pelaksanaan swakelola ini, penggunaan alat berat sedapat mungkin diminimalkan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Proses pelaksanaan kegiatan fisik meliputi beberapa kegiatan yang terkait di dalamnya, seperti persiapan, pelaksanaan fisik dilapangan, pengadaan material, pengadaan alat dan pengendalian tenaga kerja, serta pengendalian pengeluaran dana. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan fisik infrastruktur dasar pedesaan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Seluruh kegiatan fisik dan keuangan harus selesai pada Tahun 2012;
 - 2) Infrastruktur yang dibangun secara teknis harus memenuhi standar mutu sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dilegalisasi oleh Dinas PU terkait;
 - 3) Masyarakat desa setempat merupakan pemilik kegiatan, sehingga keputusan dan tanggungjawab mempertimbangkan aspirasi masyarakat;
 - 4) Masyarakat desa setempat mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
 - 5) Penyediaan bahan material, alat angkut dan tenaga (tukang) diupayakan berasal dari daerah/desa setempat, kecuali bila tidak tersedia, dapat diadakan dari tempat lain.
- (g) Pengadaan material yang akan digunakan dalam kegiatan pemberdayaan dan pembangunan fisik harus sesuai dengan spesifik teknis dan volume yang telah disepakati dan disetujui oleh Rancangan Anggaran Belanja (RAB). Jika terjadi ketidaksesuaian volume yang diakibatkan oleh kondisi lapangan, maka harus dilakukan revisi/perhitungan kembali terhadap RAB tersebut dengan legalitas dari Dinas PU terkait, dalam bentuk Berita Acara Perubahan (BAP).
- (h) Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, penggunaan alat berat sedapat mungkin diminimalkan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada, jika harus menggunakan alat berat maka harus diperhitungkan tingkat efisiensi dalam penggunaannya. [16]

Kesimpulan dan Saran

1. Substansi yang terkandung di dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember Tahun 2012 sudah melaksanakan Pasal 37 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pembuatan kebijakan, Pemerintah diharapkan dapat dengan seksama berpedoman kepada Peraturan yang lebih tinggi yang mendasari kebijakan tersebut agar tidak terjadi kesalahan perumusan dalam pembuatan kebijakan tersebut.

2. Perwujudan tersebut diaplikasikan dalam wujud Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/190/012/2012 tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember Tahun 2012. Dalam Keputusan Bupati tersebut di jabarkan mengenai besaran keseluruhan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BK2PD) yang meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Penghasilan Tetap (PT) dan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Desa (BK3PD) seluruh desa se-Kabupaten Jember sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) Desa.

Perwujudan dalam Program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (BK2PD) yang direalisasikan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), Penghasilan Tetap (PT) Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya dan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Desa (BK3PD) didistribusikan adil dan merata kepada 226 (dua ratus dua puluh enam) Desa se-Kabupaten Jember sebesar @ Rp. 473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah). Harus dilakukan sosialisasi dan pengawasan secara seksama dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah pemberi bantuan terhadap realisasi Program BK2PD. Hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam penganggaran dan mekanisme pekerjaan di lapangan. Pengawasan dari Pemerintah Daerah bertujuan supaya mekanisme pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dan juga diharapkan untuk para Pejabat Pemerintahan Desa tidak melakukan penyalahgunaan dana (korupsi) atas dana Program BK2PD.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan do'a, dukungan dan motivasi serta kasih sayang kepada penulis selama ini, serta penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- [1] Aridan Suntoro Eko Dwipayana. 2003. Membangun Good Governance di Desa. Yogyakarta. Institute of Research and Empowerment. Hal. 5.
- [2] *Ibid.*, Hal. 6.
- [3] Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- [4] Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. Andi. Hal. 6-7.
- [5] Bambang Hidayana. 2005. Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten. Makalah

disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat tanggal 27-29 Januari 2005.

- [6] Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Kabupaten Jember Tahun 2012. Hal. 2.
- [7] Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal. 35.
- [8] Johny Ibrahim. 2008. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Banyumedia. Hal. 295.
- [9] *Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit.*, Hal. 93.
- [10] Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, Hal. 141.
- [11] Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, Hal. 143-144.
- [12] *Peter Mahmud Marzuki, Ibid.*, Hal. 171.
- [13] Pasal 11 ayat (6) dan (7) Salinan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Jember.
- [14] Pedoman Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember Tahun 2012. Hal. 2-3.
- [15] *Ibid.*, Hal. 10-11.
- [16] *Ibid.*, Hal. 19-21.